



KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 0260/O/1994, TANGGAL 5 OKTOBER 1994

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH

TAHUN PELAJARAN 1993/1994

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0260/O/1994

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1993/1994

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

: bahwa untuk meningkatkan daya tampung Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dalam menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun serta daya tampung Sekolah Menengah Umum (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bagi lulusan SLTP, dipandang perlu membuka dan menegerikan sekolah tahun pelajaran 1993/1994.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 27 Tahun 1990;
 - b. Nomor 23 Tahun 1990;
 - c. Nomor 29 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1994;
 - c. Nomor 96/M Tahun 1993;
 - d. Nomor 16 Tahun 1994;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. Nomor 0296/O/1978 tanggal 2 September 1978;
 - b. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - c. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - d. Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979;
 - e. Nomor 087/O/1983 tanggal 28 Pebruari 1983;
 - f. Nomor 0262/O/1984 tanggal 14 Juni 1984;
 - g. Nomor 0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985;
 - h. Nomor 064/O/1987 tanggal 16 Januari 1987;
 - i. Nomor 085/U/1994 tanggal 14 April 1994.

Memperhatikan

: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-1256/I/94 tanggal 28 September 1994.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN
PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1993/1994.

Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP), Sekolah Menengah Umum (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri serta menegerikan SMP dan SMA Swasta di beberapa Propinsi di Indonesia tahun pelajaran 1993/1994 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja serta struktur organisasi TK, SMP, SMA, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- Nomor 0296/O/1978 tanggal 3 September 1978;
 - Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979.
- (2) Struktur organisasi TK dan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

- | | | |
|------------------|--------|-------------|
| a. TK | Negeri | 69 buah; |
| b. SMP | Negeri | 8.773 buah; |
| c. SMA | Negeri | 2.399 buah; |
| d. SMIK | Negeri | 28 buah; |
| e. SMT Pertanian | Negeri | 42 buah; |
| f. SMK | Negeri | 86 buah. |

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 1994

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

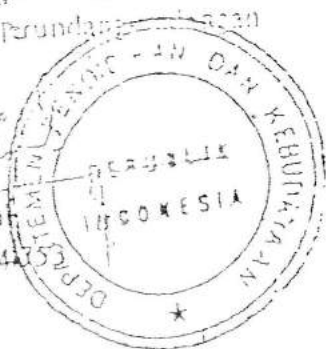
ud.

W. M. Djojonegoro

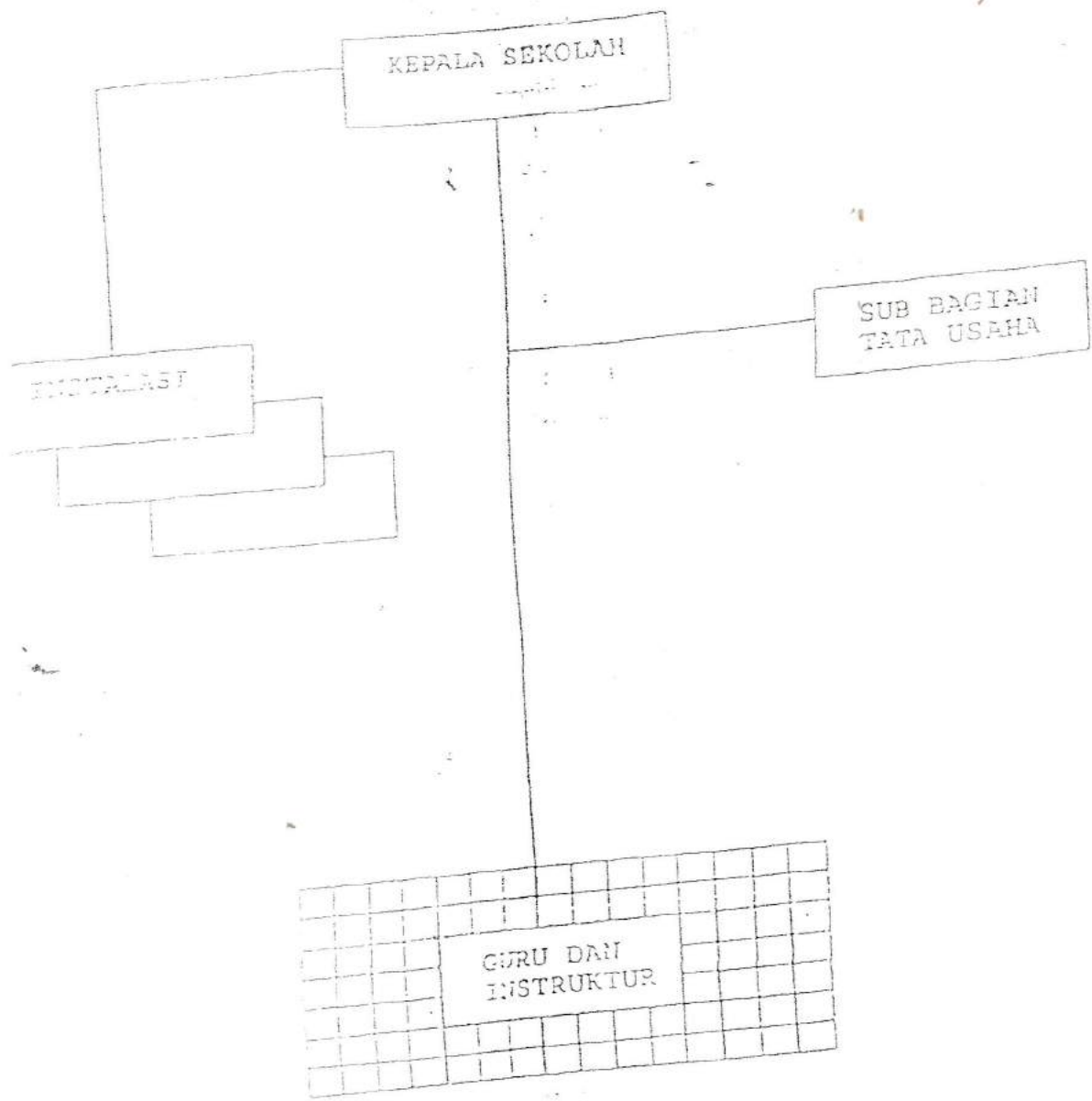
- Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
Semua Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat;
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Propinsi setempat;
1. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
2. Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
5. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Tata Muka dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Pengurusan Rancangan,
Peraturan Perundang-undangan

Mardiyah
NIP 130341353



STRUKTUR ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TINGKAT ATAS

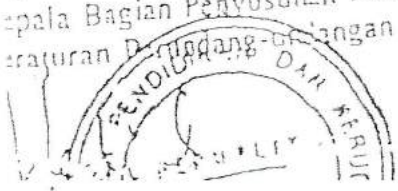


MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ind.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

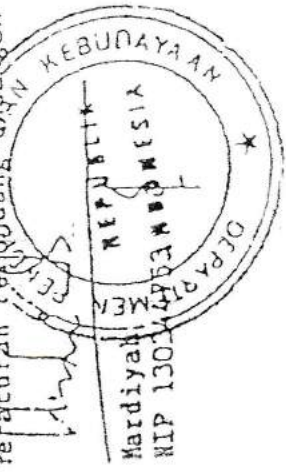
Minat sesuai dengan aslinya
Kantor Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan dan Undang-Undang



NO.	PROVINSI	PEMBUKAAN						JML	PENEGERIAN						JML TOTAL
		TK	SMP	SMA	SMIK	SMIKK	SMT Pert.		TK	SNP	SMA	SMIK	SMIKK	SMT Pert.	
1.	DKI JAKARTA	-	3	2	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	5
2.	JAWA BARAT	1	70	24	-	-	-	95	-	-	-	-	-	-	95
3.	JAWA TENGAH	-	34	13	-	-	-	47	-	1	-	-	-	-	48
4.	D.I. YOGYAKARTA	-	1	4	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	5
5.	JAWA TIMUR	1	9	5	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	15
6.	D.I. ACEH	-	11	6	-	-	1	18	-	1	-	-	-	-	19
7.	SUMATERA UTARA	-	50	12	-	-	-	63	-	-	-	-	-	-	63
8.	SUMATERA BARAT	-	9	4	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	13
9.	RIAU	1	9	3	1	-	-	14	-	1	-	-	-	-	15
10.	JAMBI	1	4	2	-	-	1	8	-	1	-	-	-	-	9
11.	SUMATERA SELATAN	1	10	5	-	-	1	17	-	-	-	-	-	-	17
12.	LAMPUNG	1	10	4	1	-	-	16	-	-	-	-	-	-	16
13.	KALIMANTAN BARAT	-	6	3	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	9
14.	KALIMANTAN TENGAH	-	7	3	1	-	1	12	-	-	-	-	-	-	12
15.	KALIMANTAN SELATAN	-	8	3	1	-	-	12	-	-	-	-	-	-	12
16.	KALIMANTAN TIMUR	1	14	7	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	22
17.	SULAWESI UTARA	-	5	2	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	8
18.	SULAWESI TENGAH	-	7	2	1	-	-	10	-	-	-	-	-	-	10
19.	SULAWESI SELATAN	-	45	10	1	-	-	56	-	-	-	-	-	-	56
20.	SULAWESI TENGGARA	-	18	4	1	1	1	25	-	-	-	-	-	-	25
21.	MALUKU	1	10	6	-	-	-	17	-	1	-	-	-	-	19
22.	BALI	-	5	1	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	7
23.	NUSA TENGGARA BARAT	-	14	3	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	17
24.	NUSA TENGGARA TIMUR	-	10	2	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	13
25.	IRIAN JAYA	-	12	5	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	18
26.	BENGKULU	-	8	3	1	-	-	12	-	-	-	-	-	-	12
27.	TIMOR TIMUR	1	2	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	4
Jumlah		9	392	139	8	2	8	558	0	5	1	0	0	0	6
															50

22.	WIMBA TIMOR					
A.	PEMBUKAAN	1. TK Negeri Pambuna Baucau	Baucau	Kabupaten Baucau	09.1.1.1022.23.01.27.5110 09.1.1.1022.23.01.27.5120 09.1.1.1022.23.01.27.5150 09.1.1.1022.23.01.27.5210 09.1.1.1022.23.01.27.5220 09.1.1.1022.23.01.27.5230 09.1.1.1022.23.01.27.5250 09.1.1.1022.23.01.27.5350	
		2. SMP Negeri 1 Maubise	Maubise	Kabupaten Ainaro	09.1.2.1038.23.01.27.5110 09.1.2.1038.23.01.27.5120 09.1.2.1038.23.01.27.5150	
		3. SMP Negeri 4 Suai	Suai	Kabupaten Covalima	09.1.2.1038.23.01.27.5210 09.1.2.1038.23.01.27.5220 09.1.2.1038.23.01.27.5230 09.1.2.1038.23.01.27.5250 09.1.2.1038.23.01.27.5350	
		4. SMA Negeri 2 Maliana	Maliana	Kabupaten Bobonaro		

Salinan sesuai dengan aslinya
 Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
 Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
 Peraturan Perundang-undangan



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro